

**DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas I B)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh:  
DARMILIANI PERMATA  
NIM. 02012681923013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2023**

**DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas I B)**

**DARMILIANI PERMATA  
NIM. 02012681923013**


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan**

**Dinyatakan Lulus pada Tanggal 11 April 2023**


**Palembang,**

**Mei 2023**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196311111990011001**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
**NIP. 198301242009122001**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. Hj. Nasrullana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrina, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Judul Tesis:

**DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas I B)**

Disusun Oleh:

**DARMILIANTI PERMATA  
NIM. 02012681923013**

**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Selasa Tanggal 11 April 2023**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji**

<b>Tim Penguji</b>		<b>Tanda Tangan</b>
1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum	(Ketua)	(  )
2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	(Sekretaris)	(  )
3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.	(Anggota)	(  )
4. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.	(Anggota)	(  )

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Darmilianti Permata  
Nim : 02012681923013  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Darmilianti Permata

Nim. 02012681923013

*Motto dan Persembahan*

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

*(Q.S. Al-Baqarah : 286)*

*“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”*

*(Abi bin Abi Thalib)*

*Tesis ini kusembahkan untuk:*

- ❖ Allah SWT.*
- ❖ Nabi Muhammad SAW.*
- ❖ Papa dan Mama kuter cinta*
- ❖ Kedua Adik Laki-Laki yang kusayangi*
- ❖ Teman-temanku yang terbaik*
- ❖ Almamaterku yang kubanggakan*
- ❖ Negara Indonesia kuter cinta*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Robbil Alamin*, dengan nama Allah *Subhanahuwata'ala* Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis ucapkan atas karunia dan anugerah yang Allah *Subhanahuwata'ala* berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, seiring salam dan shalawat yang selalu tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasalam* beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman, *Aamiin Allahuma Aamiin*.

Karya tulis ini berjudul **“Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas IB)”** ditulis dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait isu hukum yang dibahas.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam materi, substansi, maupun tata cara penulisan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat membantu penulis dalam perbaikan karya tulis ini dan semoga tesis ini juga dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuannya.

Palembang, Mei 2023

Penulis,

Darmilianti Permata

NIM. 02012681923013

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah Wa Syukurillah*, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., Tuhan seluruh alam, atas berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rosulullah SAW., sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Penulis menyadari banyak dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Allah SWT., Tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai H. Ahmad Darmansyah, S.H., M.M. dan Hj. Siti Jamilah, SP.d., M.M. terima kasih papa dan mamaku yang memberikan semangat, motivasi, serta doa yang tak henti-hentinya diperuntukkan kepada saya;
3. Kedua adik laki-laki yang aku banggakan Muhamad Dwika Apriliansyah dan Muhamad Tri Irmansyah terima kasih atas semangat dan doa kepada ayuk;
4. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LLM, selaku Penasehat Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Penguji;
11. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis I yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis II yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
13. Para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Para Pegawai Tata Usaha dan Pegawai lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
15. Kepada teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan semangat, menemani, menjadi tempat untuk menampung segala keluh kesah dan memberi bantuan kepada saya selama penulisan tesis ini;
16. Kepada rekan kerja saya di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, yang telah memberikan semangat dan memberi bantuan kepada saya selama penulisan tesis ini;
17. Teman-teman seperjuangan di Bidang Kajian Utama Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.

Palembang, Mei 2023

Penulis,

Darmilianti Permata

NIM. 02012681923013



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>11</b>
1. <i>Grand Theory</i> .....	11
2. <i>Middle Theory</i> .....	14
3. <i>Applied Theory</i> .....	17
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>20</b>
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	24
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25

<b>BAB II TINJAUAN TENTANG DISPARITAS PUTUSAN PIDANA, PENERAPAN SANKSI PIDANA, DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN .....</b>	<b>26</b>
A. Disparitas Putusan Pidana .....	26
1. Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	26
2. Tinjauan Umum Tentang Disparitas .....	32
B. Penerapan Sanksi Pidana.....	37
1. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	37
2. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	41
C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	44
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Penerapan Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas I B Nomor: 790/Pid.B/2019/PN Llg, Nomor: 94/Pid.B/2020/PN Llg Dan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN Llg) .....	56
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan .....	65
C. Pedoman Yang Seharusnya Bagi Hakim Dalam Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Masa Yang Akan Datang.....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>90</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>92</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel I : Disparitas Pidana Dalam Perkara-Perkara Pencurian dengan Pemberatan .....</b>	<b>7</b>
<b>Tabel II : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas I B Nomor 790/Pid.B/2019/PN LLg, Nomor 94/Pid.B/2020/PN Llg, dan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Llg.....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel III : Nilai Kerugian Korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas I B Nomor 790/Pid.B/2019/PN LLg, Nomor 94/Pid.B/2020/PN Llg, dan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Llg.....</b>	<b>87</b>

## ABSTRAK


Penelitian ini berjudul "Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer (wawancara). Bahan hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier. Bahan tersebut akan dianalisis dengan preskriptif analisis dan teknik analisis bahan hukum *content analysis* dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP, khususnya studi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas I B Nomor: 790/Pid.B/2019/PN Llg, Nomor: 94/Pid.B/2020/PN Llg dan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN Llg Majelis Hakim tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman bagi si terdakwa akan tetapi juga melihat aspek lain yang timbul seperti halnya kepentingan masyarakat, terdakwa itu sendiri dan kepentingan korban. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada dasarnya dikarenakan adanya perbedaan cara pandang hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana, yang mana apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka pemidanaan juga akan berbeda terhadap dua orang atau lebih meskipun para terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama yang biasanya dilihat dari peran dari masing-masing para terdakwa, jika si terdakwa merupakan pelaku dan yang lain melakukan pembantuan maka penerapan sanksi yang dijatuhkan akan berbeda. Disparitas pada dasarnya tidak dapat dihilangkan secara mutlak karena hakim memiliki cara pandang yang berbeda-beda meskipun pada tindak pidana yang sama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dengan demikian, maka diperlukan adanya pedoman yang ideal bagi hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang, yang mana dalam penerapan sanksi tersebut dirasa hukuman yang dijatuhkan terkesan tidak memberikan efek jera terhadap para terdakwa dan masih menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Disparitas, Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Dosen Pembimbing I


  
Dr. Firman, S.H., M.Hum  
NIP. 196311111990011001

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Nashrinda, S.H., M.Hum.  
NIP. 196501181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan sebagai suatu perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban berkembang meningkat semakin tak terhentikan, masalah pemidanaan yang menjadi tolak ukur keadilan dalam penegakan hukum pidana sering menjadi sorotan publik.<sup>1</sup> Sistem pemidanaan merupakan landasan akhir dalam penjatuhan sanksi bagi para pelaku kejahatan, yang mana pemidanaan dianggap sebagai pemberi nestapa atau pembalasan bagi pelaku kejahatan yang sejalan dengan prinsip asas legalitas yang dipakai dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.

Asas legalitas ini merupakan pelaksanaan penerapan hukum yang bersumber pada titik tolak *the rule of law* mengatakan bahwa semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang yang menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Rasa keadilan merupakan suatu konteks yang berbeda setiap orang dalam memandangnya, namun apabila seseorang atau sekelompok orang itu terbukti sah melakukan suatu kejahatan, maka ia wajib dihukum dengan penjatuhan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan sanksi pidana dilakukan

---

<sup>1</sup>Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm.100.

<sup>2</sup> Benny Leonard Saragih, dkk, "Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia" dalam *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2019, Padang, hlm. 57.

dengan maksud agar seseorang atau sekelompok orang itu dapat mendapatkan efek jera atas perbuatannya.

Hukum acara pidana dalam proses peradilan didasarkan pada *rules of the game*. Hukum acara pidana sendiri (hukum formil) adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana (hukum materiil).<sup>3</sup> Dengan demikian, hukum acara pidana yang dipakai sebagai dasar pedoman dalam menegakkan keadilan dan kebenaran oleh peradilan mau tidak mau mempunyai hubungan yang erat atau ada sangkut paut antara hukum peradilan tersebut. Hukum pidana formil memberikan pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari Polisi, Jaksa, dan Hakim serta penasihat hukum maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan, dan pencari keadilan, yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat.<sup>4</sup>

Penjatuhan sanksi tidaklah mudah untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum dikarenakan adanya hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sehingga menimbulkan adanya perbedaan dalam penerapan sanksi pada setiap perkara sekalipun dalam suatu perkara yang sama. Perbedaan penerapan sanksi merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Perbedaan penerapan sanksi memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang diberikan penuntut umum dan hakim dalam

---

<sup>3</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*

perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Perbedaan penerapan sanksi tersebut timbul dari peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini tidak memberikan ukuran mengenai penjatuhan sanksi pidana secara tegas sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Undang-undang oleh hakim dipakai sebagai pedoman maksimal dan minimal saja dalam hal penjatuhan sanksi pidana. Seperti halnya dalam kasus pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Selain itu dalam kasus pencurian terdapat kategori pencurian berat dengan ancaman hukumannya pun lebih berat, yang mana pencurian berat merupakan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang disertai dengan salah satu keadaan seperti pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Indonesia mengakui hukum sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum maupun kepentingan pribadi seseorang sebagaimana sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum dan manusia saling membutuhkan satu sama lainnya, tanpa hukum manusia akan sewenang-wenang, dan hukum tanpa manusia tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum yang berkaitan dengan diterapkannya suatu sanksi pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai lembaga negara yang bergerak dibidang hukum.

Salah satu wewenang utama Penuntut Umum melakukan tindakan penuntutan tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dari kedua ketentuan tersebut dapat ditarik pengertian yang memberikan gambaran makna dan ruang lingkup penuntutan. Menurut rumusan Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang pengadilan. Jadi apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137 KUHAP, yang menyatakan “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bagi penuntut umum



diwajibkan membuat surat dakwaan sebagai pedoman hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, yang mana merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa suatu tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa baik kesengajaan maupun kelalaian serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa.<sup>5</sup> Pembuatan dakwaan di beberapa perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, jaksa penuntut umum menjerat terdakwa membuat dakwaan yang sama ataupun berbeda sekalipun dengan pasal yang sama. Tetapi dalam penerapan tuntutan pidana badan berbeda satu sama lain, hal demikian dikarenakan tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai ukuran tuntutan pidana yang tepat bagi terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan jumlah kerugian yang disebabkan.

Dari rencana tuntutan yang dilakukan secara berjenjang dari Penuntut Umum sampai ke Pimpinan dapat mempengaruhi disparitas penuntutan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimana pada perkara yang sama terjadi penuntutan yang berbeda.

Disparitas pidana memang tidak bisa dihindarkan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak

---

<sup>5</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm.10.

terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pidanaaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama yang terkadang terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi.<sup>6</sup>

Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:<sup>7</sup>

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa disparitas pidanaaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pidanaaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 52.

<sup>7</sup> Komisi Yudisial RI, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, hlm. 39.

pemberatan yang jelas dan wajar.<sup>8</sup> Sehingga, menarik dikaji ketika para hakim memutus perkara-perkara pidana menimbulkan disparitas pidana dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dalam putusan-putusannya, khususnya putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apalagi perkembangan demi perkembangan teori-teori, asas-asas atau prinsip-prinsip serta filosofi pemidanaan yang kian berkembang berpotensi mempengaruhi dan mengubah paradigma para hakim dalam menjatuhkan putusan. Akibatnya hakim yang berbeda paradigma antara satu sama lainnya menimbulkan disparitas dalam produk putusannya.<sup>9</sup>

Berikut ini kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dijatuhkan pidana oleh hakim pengadilan, menimbulkan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) antara sesama hakim yang berbeda dalam memutus terhadap satu kasus yang sama. Disparitas dalam pemidanaan selain disparitas terjadi dalam penjatuhan pidana oleh sesama majelis hakim, disparitas juga terjadi antara penuntutan jaksa penuntut umum dengan penjatuhan pidana oleh hakim. Seperti yang terjadi dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan berikut:

Tabel 1

## Disparitas Pidana Dalam Perkara-Perkara Pencurian dengan Pemberatan

No.	Tahun	Terpidana	Tuntutan JPU	Putusan Pengadilan
-----	-------	-----------	--------------	--------------------

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Syamsul Fatoni, "Pendekatan Logika Hukum Sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana" dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol.15 No.2 Desember 2008, hlm. 2.

1.	2019	Redi Wijaya Bin Junaidi	2 Tahun	1 Tahun 4 Bulan
2.	2020	Tarmizi Als Toyib Bin Wadin	3 Tahun	2 Tahun 6 Bulan
3.	2021	Heri Nurdin bin Romawi Alamsyah bin Ridwan Yogi Sahombing bin Senenang	Masing-masing 1 tahun 6 bulan	1 tahun 1 tahun 10 bulan

Sumber: Data statistik perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2019-2021.

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas menjelaskan bahwasanya adanya disparitas diantara penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dan juga dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara yang sama, yaitu perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pembedaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pembedaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat.<sup>10</sup>

Pembentukan pedoman pembedaan diharapkan akan mampu meminimalisir disparitas pidana. Namun pedoman pembedaan bukan untuk menghilangkan disparitas pidana secara total bahkan tidak ada lagi perbedaan, sebab disparitas pidana tidak bisa dihilangkan karena sudah menjadi karakteristik

---

<sup>10</sup> Sholehuddin, M, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 222.

dari sistem pengadilan yang bertingkat di seluruh dunia. Tetapi tujuan dibentuknya pedoman pemidanaan adalah untuk dapat meminimalisir terjadinya disparitas pidana yang menyolok. Pentingnya segera dibuat pedoman pemidanaan diperlukan untuk menghindari penjatuhan pidana yang sewenang-wenang atau untuk menghindari skeptis dan pandangan negatif masyarakat terhadap dunia pengadilan. Dengan demikian, bertitik tolak dari penjelasan diatas bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah terletak pada **Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan pemidanaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP (studi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas I B Nomor: 790/Pid.B/2019/PN Llg, Nomor: 94/Pid.B/2020/PN Llg dan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN Llg)?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
3. Bagaimanakah pedoman yang seharusnya bagi hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemidanaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP (studi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas I B Nomor: 790/Pid.B/2019/PN Llg, Nomor: 94/Pid.B/2020/PN Llg dan Nomor: 343/Pid.B/2021/PN Llg).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
3. Untuk menganalisis pedoman yang seharusnya bagi hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa, khususnya mengenai disparitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
  - b. Menjadi bahan referensi bagi kalangan akademis yang melakukan penelitian pada objek kajian yang sama maupun juga bagi

masyarakat yang berminat atau sekedar untuk mengetahui topik bahasan ini.

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah atau badan legislative dalam menentukan kebijakan maupun regulasi mengenai penyusunan sanksi pidana yang berguna untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang hukum.
- b. Dapat menjadi bahan serta masukan bagi jaksa dan hakim, khususnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan agar tidak menimbulkan disparitas dalam penerapan sanksi pidana.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>11</sup>

### a. *Grand Theory*

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam

---

<sup>11</sup> Seorjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 124.

penelitian.<sup>12</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan keadilan dan kepastian.

Keadilan merupakan hal yang sangat krusial apabila dikaitkan dengan proses penerapan suatu hukum dimana pun di dunia ini. Hal demikian disebabkan bahwasanya hukum yang dibuat dan diberlakukan akan diterima dengan pandangan yang berbeda bagi setiap orang, ada yang menganggap bahwa hukum tersebut sudah adil dan juga sebaliknya ada yang menganggap bahwa hukum tersebut tidak adil.<sup>13</sup> Persoalan tersebut sering terlihat dengan adanya beberapa perkara baik perkara pidana, perkara perdata maupun perkara tata usaha negara yang dianggap tidak adil dan menyebabkan diajukannya ke tahap banding bahkan sampai tahap kasasi.

Keadilan bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali didominasi oleh ketentuan-ketentuan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>14</sup> Selain itu, makna keadilan ialah sebagai hasil yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum sebagai

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

<sup>13</sup> A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undanga : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 34.

<sup>14</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.



cita atau ide yang terdapat dalam setiap hukum yang ada dan berlaku serta mengikat diantara anggota masyarakat satu dengan lainnya.

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan, sehingga hal inilah yang dapat dikatakan bahwasanya setiap warga negara itu sama dihadapan hukum. Teori keadilan menurut Aristoteles terdiri dari 3 (tiga) yaitu:<sup>15</sup>

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Keadilan komutatif, yaitu mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya.
- c. Keadilan distributif, yaitu keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi antar hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.

Makna keadilan yang juga berkaitan erat dengan kepastian hukum menjadi tolak ukur terlaksananya suatu ketertiban yang didambakan setiap warga negara dimanapun. Yang mana seperti dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 201.

mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal yang ada di dalam suatu undang-undang saja melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, khususnya diantara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa.<sup>16</sup>

#### ***b. Middle Range Theory***

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.<sup>17</sup>

*Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Sistem Hukum.

Padanan istilah *legal system* dalam bahasa Indonesia ialah sistem hukum. Para ahli hukum asing tidak menggunakan *law* dalam istilah sistem

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 148.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 43.

hukum, akan tetapi lebih menggunakan istilah *legal*. Sehingga, istilah sistem hukum merupakan serapan bahasa Inggris dari istilah *legal system*.<sup>18</sup>

Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum sebagai suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Jadi, sistem hukum merupakan interaksi dari tiga elemen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugasnya masing-masing, saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Apabila terjadi konflik antar elemen sistem hukum, maka akan segera memperbaiki dirinya sendiri sebagai kemampuannya, karena sistem hukum bersifat terbuka menerima perubahan.<sup>19</sup>

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum sebagai komponen didalam sistem hukum adalah: berupa kerangka, batang tubuh, dan bentuk abadi dari sistem hukum. Struktur dari sistem hukum terdiri dari beberapa unsur seperti pengadilan dan yurisdiksinya, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berkaitan dengan penataan badan legislatif, kewajiban dari presiden, dan prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia, Dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, Hlm. 22

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

Komponen sistem hukum yang kedua ialah substansi hukum menurut Friedman bahwa substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum berupa keputusan atau aturan baru yang mereka susun. Secara umum substansi ini mencakup seluruh aturan hukum, baik berupa hukum yang tidak tertulis ataupun yang tertulis.<sup>21</sup>

Substansi hukum terkait dengan yang dibuat dan dijadikan pedoman oleh orang yang berada dalam sistem hukum. Substansi hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) karena hukum dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif dengan harapan agar dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya.<sup>22</sup>

Komponen sistem hukum yang ketiga adalah kekuatan-kekuatan sosial yang menjadikan sistem hukum menjadi hidup karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat untuk menyebutnya, Lawrence M. Friedman memilih istilah kultur hukum yang disebut juga dengan budaya hukum. Kultur hukum merupakan sikap orang (termasuk aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. Kultur hukum dengan kata lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Sederhananya, kultur hukum adalah sikap

---

<sup>21</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini?*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, hlm. 8.

<sup>22</sup> *Ibid.*

aparatnya bagaimana memperlakukan hukum dan sistem hukum, bagaimana menggali nilai-nilai dan gagasan yang dibuat dalam sistem hukum supaya sejalan dengan hukum kebiasaan masyarakat. Sikap masyarakatnya bagaimana memperlakukan sistem hukum apakah menerima atau menolaknya, apakah substansi mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau gagasan-gagasannya mencerminkan hukum kebiasaan masyarakat, sehingga masyarakat percaya dan menaruh harapan untuk menyelesaikan problem sosial yang dihadapinya.<sup>23</sup>

Budaya hukum identik dengan kesadaran hukum yang berkaitan erat dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Terdapat beberapa indikator-indikator dalam kesadaran hukum antara lain:<sup>24</sup>

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
2. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum;
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
4. Pola perilaku hukum.

**c. *Applied Theory***

*Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Pertimbangan Hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seorang hakim dalam

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rajawali, hlm. 348.

<sup>24</sup> *Ibid.*

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Seorang hakim dengan keyakinannya bahwa suatu perbuatan tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan banyak hal, baik itu berkenaan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatannya, kepentingan-kepentingan para pihak serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat luas. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan pada suatu perkara pidana, yaitu:<sup>25</sup>

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

Keseimbangan didasarkan bahwa setiap penjatuhan pidana harus dapat mempertemukan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat yang berpatokan pada peraturan perundang-undangan. Setiap perbuatan pidana dan kesalahan si terdakwa haruslah dibuktikan di sidang pengadilan, apabila perbuatan dan kesalahan si

---

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105-110.

terdakwa sekurang-kurangnya memenuhi dua alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP maka ia wajib untuk dijatuhkan pidana sesuai dengan syarat-syarat subjektif dan objektif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta dengan tidak mengesampingkan kepentingan terdakwa, kepentingan korban dan juga kepentingan masyarakat.

*b. Teori Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekar.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena biasanya filsafat berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut. Suatu putusan yang dapat memberikan rasa keadilan tidak hanya bergantung pada rasa keadilan yang bersifat formal tetapi juga keadilan yang bersifat substantif dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak.

Pada dasarnya dalam *ratio decidendi* hakim berpacu pada peraturan perundang-undangan yang memuat aturan terhadap kasus *a quo* mengingat hakim tidak hanya dapat bersumber pada putusan sebelumnya. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara suatu tindak pidana. *Ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu, seperti halnya di Indonesia biasanya dapat diketahui pada konsideran “menimbang” pada pokok perkara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian normatif dikarenakan dalam penulisan penelitian ini pada hakikatnya mengkaji permasalahan hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan doktrin.<sup>26</sup> Sehingga, penulisan tesis ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data pustaka, membahas asas-asas dalam ilmu hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan tesis yang didukung dengan data primer (wawancara).

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.



## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan futuristik. Penggunaan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dilakukan untuk mengkaji nilai-nilai dan asas-asas yang mendasari norma-norma dalam hukum positif mencakup nilai dan asas keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Kemudian penggunaan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan agar penulis dapat menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan disparitas penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap, dan penggunaan pendekatan futuristik dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menemukan pedoman yang seharusnya bagi hakim agar tidak terjadi disparitas dalam penerapan sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa yang akan datang.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif, yaitu berupa:

1. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian dan putusan hakim yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah atau jurnal, surat kabar, internet maupun bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Memperoleh bahan-bahan hukum dari dokumen resmi, serta membaca buku-buku, jurnal-jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Memperoleh bahan-bahan hukum langsung dari lapangan dalam bentuk data jumlah perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas I B mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan Bahan Hukum Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 88.

memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.

- b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

## **6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Analisis bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif analisis, yakni suatu metode yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, yang mana berkaitan dengan adanya disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.<sup>28</sup> Serta menggunakan teknik analisis bahan hukum *content analysis* yang menunjukkan pada teknik analisis integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansi khususnya yang

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 73.

berkaitan dengan disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.<sup>29</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan cara induktif, yaitu suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan yang bersifat umum dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang didapatkan dari lapangan sebagai suatu hal yang bersifat khusus.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 203.

<sup>30</sup> Suharso, dan Ana Retnoningsih, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, hlm. 181.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 2010, *Surat Dakwaan*, Bandung: PT. Alumni.
- A. Widiada Gunakaya, dan Petrus Irianto, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pe ffn didikan*, Bandung: Alfabeta.
- Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi dan Hukum pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Adam Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Press.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni.
- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2004, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP*, Yogyakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bismar Siregar, 2005, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Burhan Bungin, 2007, *Metedologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metedologi Ke Arah Raham Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

- Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Harun M. Husein, 2010, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- I Ketut Martha, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Merpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lirik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Masruchin Ruba'i dan Made SA Djajuli, 2016, *Hukum Pidana I*, Malang: Universitas Brawijaya.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Sudradjat Bassar, 2002, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2005, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*, Surabaya: Penerbit Srikandi.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip.
- \_\_\_\_\_, dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung:

Alumni.

- \_\_\_\_\_, 2010, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, 2004, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- R. Soesilo, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- R. Widyo Pramono, 2017, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, Jakarta: Kompas Media.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2005, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafiika Persada.
- S. R. Sianturi, 2001, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Sholehuddin, M, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekarno, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, dan Soleman B. Taneko, 2015, *Hukum Adat Indoensia*, Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.



Suharso dan Ana Retnoningsih, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Determinasisasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (ed), n.d., *Hukum Pidana Materil dan Formil*, n.p.: n.n.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal**

A. Mukti Arto, “Putusan yang Berkualitas Mahkota bagi Hakim Mutiara bagi Pencari Keadilan”, *Varia Peradila*, No. 296, Juli 2010.

Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Benny Leonard Saragih, dkk, “Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019, Padang.

Jimly Asshiddiqie, Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia, *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2012, Jakarta.

Komisi Yudisial RI, Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi, *Sekjen Komisi Yudisial RI*, 2014, Jakarta.

Nimerodo Gulo, dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 3, 2018, Semarang.

Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum di Negeri Ini?”, *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2012, Jakarta.

Syamsul Fatoni, “Pendekatan Logika Hukum Sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas

Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 15 No. 2, Desember 2008, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

### **Internet**

MYS, “*Disparitas Putusan dan Pemidanaan yang Tidak Proposional*”, dalam Hukum Online <http://www.hukumonline.com/>

Diakses pada tanggal 16 November 2021 pukul 13:04 wib.